



BADAN KARANTINA INDONESIA

**PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG**

TINDAKAN KARANTINA TERHADAP HEWAN ORGANIK DAN IKAN ORGANIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta memastikan pelaksanaan tindakan karantina terhadap ikan organik, perlu menetapkan Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Tindakan Karantina terhadap Hewan Organik dan Ikan Organik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
4. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);
5. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG TINDAKAN KARANTINA TERHADAP HEWAN ORGANIK DAN IKAN ORGANIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, serta tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disingkat HPHK adalah hama, hama dan penyakit, dan penyakit hewan berupa organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disingkat HPIK adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di area tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio-ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuk ke dalam, tersebar di dalam, dan/atau keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disingkat OPTK adalah organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan, menimbulkan kerugian sosio-ekonomi serta belum terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sudah terdapat di sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka, dan/atau media pembawa lain yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK.
6. Analisis Risiko adalah proses pengambilan keputusan teknis kesehatan hewan, ikan atau tumbuhan yang didasarkan pada kaidah ilmiah dan kaidah keterbukaan publik melalui serangkaian tahapan kegiatan.

7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
8. Hewan Organik adalah Hewan milik instansi pemerintah, yang dilatih dan dipelihara secara intensif dalam rangka membantu tugas kedinasan.
9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
10. Ikan Organik adalah Ikan milik instansi pemerintah, yang dilatih dan dipelihara secara intensif untuk membantu tugas kedinasan.
11. Unit Pelaksana Teknis Karantina Indonesia yang selanjutnya disebut UPT Karantina adalah UPT tempat pemasukan dan pengeluaran Media Pembawa.
12. Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan darat, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
13. Area adalah suatu wilayah administratif pemerintahan, bagian pulau, pulau, atau kelompok pulau di dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran HPHK, HPIK, dan OPTK.
14. Instalasi Karantina adalah bangunan atau ruangan berikut peralatan, lahan, dan sarana pendukung lain yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan tindakan Karantina.
15. Tempat Lain di Luar Instalasi Karantina yang selanjutnya disebut Tempat Lain adalah fasilitas selain Instalasi Karantina berupa bangunan atau ruangan berikut peralatan, lahan, dan sarana pendukung lain yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan tindakan Karantina, Pengawasan dan/atau pengendalian, serta ketertelusuran.
16. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau ke suatu Area dari Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK keluar dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Transit adalah singgah sementara alat angkut dan/atau Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK di suatu pelabuhan laut atau bandar udara dalam perjalanan sebelum sampai di negara tujuan atau Tempat Pemasukan.
19. Pejabat Karantina adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melakukan tindakan Karantina berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. Kepala Badan Karantina Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina.

Pasal 2

- (1) Instansi pemilik Hewan Organik atau Ikan Organik yang akan melakukan Pemasukan dan Pengeluaran harus menyampaikan perencanaan kepada Pejabat Karantina.
- (2) Penyampaian rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat informasi:
 - a. negara/Area asal;
 - b. nama dan alamat instansi pemilik Hewan Organik atau Ikan Organik;
 - c. jenis, jumlah, dan deskripsi Hewan Organik atau Ikan Organik;
 - d. Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran;
 - e. tempat Transit;
 - f. perkiraan waktu berangkat; dan
 - g. perkiraan waktu tiba.
- (3) Rencana Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Organik atau Ikan Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara daring melalui sistem informasi Karantina kepada Pejabat Karantina dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum waktu Pemasukan atau Pengeluaran.

Pasal 3

- (1) Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Organik atau Ikan Organik harus memenuhi ketentuan:
 - a. melengkapi sertifikat kesehatan dari negara atau Area asal;
 - b. melalui Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan;
 - c. melaporkan dan menyerahkan dokumen kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan;
 - d. melengkapi dokumen lain yang dipersyaratkan oleh otoritas yang berwenang;
 - e. bukan dari negara atau Area yang sedang terjadi wabah HPHK atau HPIK; dan
 - f. bukan jenis Media Pembawa yang dilarang.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dokumen lain berupa:
 - a. surat penugasan atau surat keterangan dari instansi asal Hewan Organik atau Ikan Organik yang memuat paling sedikit keterangan:
 1. nama Hewan Organik atau Ikan Organik;
 2. instansi pemilik; dan
 3. kode khusus Hewan Organik atau Ikan Organik; dan
 - b. riwayat kesehatan dan vaksinasi dari penanggung jawab kesehatan Hewan Organik atau Ikan Organik.

Pasal 4

Penanggung jawab yang melaksanakan tugas kedinasan terhadap Hewan Organik atau Ikan Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melakukan:

- a. pengawasan terhadap Hewan Organik atau Ikan Organik dengan tidak melakukan kontak dengan Hewan atau Ikan rentan lainnya; dan
- b. pelaporan atas kondisi kesehatan Hewan Organik atau Ikan Organik kepada Pejabat Karantina di UPT Karantina setempat.

Pasal 5

Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Organik atau Ikan Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. pelaporan dan penyerahan dilakukan pada saat keberangkatan atau kedatangan;
- b. tindakan Karantina dilakukan di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran dan di luar Tempat Pemasukan, dan Tempat Pengeluaran; dan
- c. tindakan Karantina dilakukan oleh Pejabat Karantina dan/atau dibantu oleh penanggung jawab kesehatan Hewan Organik atau Ikan Organik yang ditetapkan sebagai pihak lain.

Pasal 6

Tindakan Karantina terhadap Hewan Organik atau Ikan Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. pemeriksaan;
- b. pengamatan;
- c. perlakuan;
- d. penahanan;
- e. penolakan;
- f. pemusnahan; dan/atau
- g. pembebasan.

Pasal 7

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

- a. pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen persyaratan; dan
- b. pemeriksaan kesehatan.

Pasal 8

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dokumen persyaratan dinyatakan:

- a. lengkap, benar, sah, dan sesuai dengan jenis dan jumlah maka:
 1. untuk Pemasukan, dilakukan pengamatan di tempat penugasan; atau
 2. untuk Pengeluaran, diterbitkan sertifikat kesehatan;
- b. tidak lengkap, tidak benar, tidak sah, serta tidak sesuai jenis dan jumlah maka:
 1. untuk Pemasukan, dilakukan penahanan; atau

2. untuk Pengeluaran, dilakukan penolakan atau dikembalikan kepada pemilik.
- (2) Dalam hal hasil pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbukti:
- a. tertular atau diduga tertular HPHK atau HPIK, dilakukan perlakuan; atau
 - b. tidak tertular HPHK atau HPIK, dilakukan pembebasan.

Pasal 9

Dalam hal hasil perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terbukti:

- a. dapat dibebaskan dari HPHK atau HPIK, dilakukan pembebasan; atau
- b. tidak dapat dibebaskan dari HPHK atau HPIK, dilakukan pemusnahan.

Pasal 10

Apabila setelah dilakukan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 1 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, dokumen persyaratan:

- a. terbukti lengkap, benar, sah, dan sesuai dengan jenis dan jumlah, dilakukan pengamatan; atau
- b. terbukti tidak lengkap, tidak benar, tidak sah serta tidak sesuai jenis dan jumlah, dilakukan penolakan.

Pasal 11

Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan di tempat penugasan.

Pasal 12

Apabila setelah dilakukan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Hewan Organik atau Ikan Organik tidak dikeluarkan dari Tempat Pemasukan atau Tempat Pengeluaran, dilakukan pemusnahan.

Pasal 13

Tata cara penolakan dan pemusnahan Hewan Organik atau Ikan Organik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 13 ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 15

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2024

KEPALA BADAN KARANTINA
INDONESIA,

ttd.

SAHAT MANAOR PANGGABEAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus
2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 457

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Humas
Badan Karantina Indonesia,

Hudiansyah Is Nursal
NIP 198308232009011002

